

REGISTRASI	
NO. ...	35../PUU-.....XX...../20..22
HariKamis.....
Tanggal10 Maret 2022.....
Jam10.00 WIB.....

Jakarta, 24 Februari 2022

Kepada yang terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di –
Jl. Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA, disebut juga **PARTAI GELORA INDONESIA**, suatu badan hukum partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 15, tanggal 11 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor. M.HH-11.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020, beralamat di Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. (021) 83789271, dalam hal ini diwakili oleh :

1. H Anis Matta, Lc
2. Drs. Mahfuz Sidik, MSi
3. Fahri Hamzah, SE

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Guntur F. Prisanto, SE., SH., M. Hum., MH.
2. Amin Fahrudin, SH. MH.
3. Slamet, SH.
4. Andi Saputro, SH.
5. Ahmad Hafiz, SH.
6. Aryo Tyasmoro, SH.

Para Advokat yang beralamat di Jl. Taman Patra II No. 18 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan kodepos 12950 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap:

1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang berbunyi "*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*" dan

2. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang berbunyi "*Pemungutan suara Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak*"

bertentangan dengan:

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*".

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan Lembaga negara baru yang berfungsi sebagai pengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konsitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

3. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1577, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5076), selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3) menyatakan:

“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “*pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*” terhadap Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
7. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang/ Perppu yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undan-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau**
 - d. lembaga negara
9. Bahwa kerugian Konstusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau Kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian: dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) adalah sebuah badan hukum publik yang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum, sehingga dapat mengajukan permohonan uji materiil.
 11. Bahwa Pemohon sebagai Partai Politik telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum partai politik berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020.
 12. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945**. Yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*".
 13. Bahwa Hak Pemohon sebagai Partai Politik juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni sebagai berikut:

“Partai politik berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;*
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;*
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;*
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan;***
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,*
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;*
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah sesuai peraturan perundang-undangan*
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;***
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan*
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.*

14. Bahwa sebagai Partai Politik baru yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *“pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”*.
15. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon berpotensi besar menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2024, hal ini didasarkan pada :
- a. Legalitas Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-11.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang pengesahan sebagai badan hukum partai politik; (*vide* Bukti P-1)
 - b. Pencapaian internal tentang persyaratan administrasi dan faktual organisasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*vide* Bukti P-2)
16. Bahwa pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan datang, hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara sendiri maupun secara gabungan dengan partai politik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 *Juncto* Pasal 12 ayat huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **akan hilang** karena berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden dengan syarat harus memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% **perolehan suara hasil Pemilihan Umum sebelumnya (2019)**. Hal ini dikuatkan dalam Penjelasan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi:
- “yang dimaksud dengan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota*

DPR RI sebelumnya adalah perolehan kursi DPR RI atau perolehan suara sah baik yang mempunyai kursi di DPR RI maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada pemilihan umum anggota DPR RI terakhir.”

17. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan pada poin 16 di atas, syarat prosentase dukungan minimal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden 20 % perolehan kursi DPR atau 25% **perolehan suara nasional pada pemilihan umum anggota DPR RI terakhir, yang dimaknai dari hasil pemilihan umum DPR RI Tahun 2019**, oleh karena itu meskipun Pemohon pada saat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden nanti telah dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 tetapi tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden jika pemilihan umum tetap dilaksanakan secara serentak.
18. Bahwa jika pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 diselenggarakan secara terpisah dengan mendahulukan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud di atas tidak akan terjadi.
19. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. Ruang lingkup pasal yang diuji:

Bahwa Permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap pasal-pasal di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “*pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*”

b. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *“pemungutan suara pemilihan umum dilaksanakan secara serentak”*

2. Dasar Konstitusional yang digunakan:

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*.

B. Argumentasi Permohonan

1. Perbedaan Landasan Konstitusional Permohonan yang diajukan Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya.

1) Bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan pemilihan umum serentak di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukanlah yang pertama kali diajukan uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, melainkan telah ada beberapa kali pengujian berkaitan dengan norma keserentakan Pemilihan Umum yang terdapat dalam UU *a quo*.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali “

kemudian Pasal 60 ayat (2) berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar penguji berbeda”

3). Bahwa pasal yang dimohonkan uji konstitusionalitasnya oleh Pemohon berbeda dengan materi muatan dan dasar-dasar penguji berbeda dengan Permohonan yang telah diajukan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Alasan-Alasan Permohonan yang Telah Diajukan Sebelumnya

No	Permohonan	Landasan Konstitusional	Alasan-alasan permohonan
1.	Permohonan No.16/PUU-XIX/2021 Pemohon : Akhid Kurniawan, Dimas Permana Hadi, dkk (PPS dan PPK)	Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945	a. Keadaan hukum baru terhadap UU No.7 Tahun 2017 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:55/PUU-XIX/2019 b. Beban berat penyelenggara Pemilihan Umum c. Membatasi format keserentakan dengan menarik keluar DPRD dari Pemilihan Umum serentak d. Tawaran Desain Penataan Pemilihan Umum serentak
2.	Permohonan No.37/PUU-XVII/2019 Pemohon: Arjuna Pemantau Pemilihan Umum, dkk	Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945	a. Desain Pemilihan Umum Serentak lima kotak tidak memberikan penguatan terhadap sistem Presidensial b. Desain Pemilihan Umum serentak lima kotak tak sesuai dengan asas Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 c. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang tidak sesuai dengan tujuan penguatan pemerintahan daerah
3.	Permohonan No.55/PUU-XVII/2019 Pemohon: Perludem	Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945	a. Mengubah pendirian Mahkamah terkait Pemilihan Umum serentak b. Pemilihan Umum serentak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dengan beban kerja yang tidak manusiawi c. Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak juga tidak efisien karena memakan anggaran yang besar

- 4) Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat jelas bahwa dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan ini berbeda sama sekali dengan perkara-perkara pengujian Undang-Undang sebelumnya.
- 5) Bahwa di dalam Permohonan ini yang dijadikan landasan konstitusional adalah **Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**. Berbeda dengan Permohonan No.16/PUU-XIX/2021, yang menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, Permohonan No.37/PUU-XVII/2019 yang menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan berbeda pula dengan Permohonan No.55/PUU-XVII/2019 yang menggunakan Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Perwujudan “*Living Constitution*” Demi Terwujudnya Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan.

- 6) Bahwa yang dimaksud dengan *living constitution* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

The living constitution adalah pandangan yang menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak. Menyandarkan bahwa penafsiran konstitusi pada kondisi tertentu bahwa konstitusi itu bersifat dinamis. Pandangan ini berpendapat bahwa dokumen dari penyusun konstitusi adalah sisa dari kondisi masa lalu yang berkembang di masyarakat, yang menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini (Feri Amsary, *Perubahan UUD 1945*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 88)

A living constitution is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended. Living constitution adalah salah satu yang melibatkan, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa secara resmi diubah. (David A. Strauss, *The Living Constitution*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hal. 1)

Menurut Adam Winkler, seorang profesor hukum di University of California, Los Angeles (UCLA), *the living constitution* adalah gagasan bahwa Undang-Undang Dasar memiliki makna yang selalu berubah, berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan baru tanpa memerlukan amendemen resmi. (<https://www.solopos.com/uud-1945-dan-the-living-constitution-1119183>)

- 7) Bahwa pemilihan umum serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden dalam satu waktu **hanya merupakan tafsir Mahkamah** atas ketentuan dalam konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diakomodasi dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena di dalam konstitusi tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tegas yang menjelaskan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak.
- 8) Bahwa pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", ayat (2) "*pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah.*"

Dalam pasal tersebut tidak ada kalimat secara tegas yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara serentak, hanya menyatakan bahwa Pemilihan Umum diadakan setiap lima tahun sekali.

- 9) Bahwa pada prakteknya Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menerapkan prinsip *living constitution* dengan mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan dan menyesuaikan dengan keadaan baru tanpa memerlukan amendemen resmi. Hal ini terbukti pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang dinamis, antara lain:

- a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, dalam pertimbangannya pada halaman 186-187 yang berbunyi:

"Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan

juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD”. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilihan Umum Presiden dilaksanakan setelah Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilihan Umum DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional;

b. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak sesuai bunyi amar putusan sebagai berikut: *“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”;*

c. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XVII/2019 halaman 263 dalam pertimbangannya Mahkamah telah menafsirkan mengenai keserentakan Pemilihan Umum dengan melakukan terobosan memberikan 6 alternatif Pemilihan Umum yang konstitusional, antara lain:

Pertama, Pemilihan Umum serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/ kota. Pemilihan Umum ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilihan Umum borongan".

Kedua, Pemilihan Umum serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilihan Umum serentak

untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilihan Umum untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilihan Umum presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilihan Umum serentak dengan Pemilihan Umum sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilihan Umum nasional dan Pemilihan Umum daerah/ lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Umum presiden. Sementara Pemilihan Umum DPRD provinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilihan Umum nasional.

Keempat, Pemilihan Umum serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilihan Umum serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilihan Umum serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilihan Umum serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilihan Umum lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya

tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilihan Umum lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilihan Umum serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilihan Umum serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilihan Umum serentak lokal di sejumlah provinsi.

Keenam, adalah Pemilihan Umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilihan Umum eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilihan Umum serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilihan Umum lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati.

- d. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang berbunyi *“Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substantial”*, selanjutnya juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Paragraf 3.18 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktek dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi Common Law yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah dimana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (hal. 63).

- 10) Bahwa praktek penerapan prinsip *living constitution* oleh Mahkamah terkait dengan ketentuan pemilihan umum serentak atau tidak serentak telah dilakukan dalam beberapa putusannya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, Mahkamah memutuskan bahwa pasal Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi *“Pemilihan Umum Presiden*

dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD” adalah konstitusional. Namun kemudian dalam putusan nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan sebelumnya dan memutuskan bahwa pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan yang diselenggarakan secara serentak antara pemilihan Anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XVII/2019, Mahkamah mengubah pendiriannya kembali dengan menafsirkan keserentakan Pemilihan Umum dengan melakukan terobosan dan memberikan 6 alternatif Pemilihan Umum yang konstitusional, yang pada prinsipnya dari enam alternatif tersebut, 5 alternatif pemilihan umum dapat diselenggarakan secara terpisah keluar dari satu tarikan nafas Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan umum serentak untuk **memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

3. *Original Intent* dari Perumus Amandemen UUD NRI 1945 Terkait Pasal 6A UUD NRI 1945

- 11) Setelah Pemohon melakukan penelusuran terhadap *Original Intent* dari Para Perumus Perubahan UUD 1945, ditemukan fakta bahwa para anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI dalam membahas dan merumuskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilpres terdapat perbedaan mengenai apakah pilpres dilakukan secara serentak ataukah dipisah dengan Pemilihan Umum legislatif. Hal ini dapat kita jumpai dari pendapat yang dikemukakan oleh Tje Tje menanggapi usulan dari Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang menyatakan bahwa “...yang dimaksud Pemilihan Umum itu adalah Pemilihan Umum untuk DPR, Pemilihan Umum untuk DPD, Pemilihan Umum untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim Pemilihan Umum.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilihan Umum nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.”

Tje Tje kembali mengomentari, “Para pimpinan, saya tetap berpendapat tidak ada kaitan *general election* dan *presidential election*. Usul saya tetap dipisah.” Pendapat Tje Tje dikuatkan oleh rekannya dari F-KKI, L.T Susanto. Ia mengungkapkan, “Seperti kita lihat dari tadi pagi ya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sudah mulai dikatakan sudah positif maka kami melihat bahwa Pasal 6A ini ya lebih tepat disebut sebagai cara untuk pemilihan Presiden. Sedangkan Pemilihan Umum sudah diatur dalam Bab VIIB jadi kami ingin melihat bahwa pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum adalah dua hal yang lain ya. Kalau demikian Pasal 6A ini alur pikirannya itu membuat kita kacau, kenapa? pada Ayat (3) sebelum pola pemilihan Presiden ditentukan, Ayat (3) sudah menentukan syarat syaratnya. Jadi menurut kami Ayat (3) itu oke nggak masalah, Ayat (2) yang terakhir yang diperkataan terakhir adalah pemilihan Presiden bukan pemilihan umum ya.”

Hal yang sama dikemukakan oleh anggota F-KKI yang lain FX Sumitro, sebagai berikut:

“Hendaknya Pemilihan Presiden dan pemilihan umum itu dipisahkan baik mengenai waktu maupun polanya, karena memang sarannya berbeda. Pemilihan Presiden, rakyat memilih siapa yang akan menjadi Presiden. Pemilihan umum rakyat memilih siapa yang akan menjadi perwakilannya. Oleh karena itu perlu disusun pola apa yang paling baik dan yang menguntungkan rakyat dalam rangka menciptakan *good governance* dan memilih negarawan yang menjadi harapannya” (*vide*: Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001).

Dengan demikian, dari sudut pandang *Original Intent* dari Penyusun Perubahan UUD 1945 telah terdapat perbedaan mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, apakah Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan atau dilakukan secara terpisah. **Sehingga jika Pemilihan Umum dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.**

- 12) Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktek penyelenggaraan Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan secara berbeda dan bertahap. Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan secara berkala, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya Pemilihan Umum secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.

4. Keadaan Baru Setelah Pemilihan Umum Serentak

- 13) Bahwa alasan Mahkamah memutus pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) *original intent* dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas;
- 14) Bahwa pada putusan sebagaimana dimaksud dalam butir (13) di atas dan putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah berpendapat Pemilihan Umum serentak untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak relevan karena lemah atau kuatnya sistem presidensial tidak ditentukan oleh keserentakan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan

umum presiden dan wakil presiden. Secara konstitusional kedudukan Presiden sangat kuat menurut konstitusi dan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Hal ini dikuatkan oleh beberapa ketentuan dalam Konstitusi UUD 1945 diantaranya sebagai berikut:

a. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

b. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada Parlemen (MPR/DPR).

c. Kedudukan Presiden tidak mudah untuk dijatuhkan (*impeachment*) dengan alasan politik semata karena harus dapat dibuktikan secara hukum adanya pelanggaran terhadap artikel *impeachment* di hadapan Mahkamah Konstitusi.

15) Bahwa pertimbangan Mahkamah mengubah pendapat dalam menetapkan keserentakan pemilu dikarenakan alasan *original intent* adalah kurang tepat karena jika diperhatikan perdebatan Para Perumus Perubahan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan pada huruf B. Argumentasi Permohonan angka 3 butir 11) permohonan *a quo*, maka diketahui Para Perumus Perubahan UUD 1945 (*original intent*) tidak bulat dan tidak secara tegas menyebutkan pemilu harus dilaksanakan secara terpisah atau serentak. **Sehingga jika Pemilihan Umum dilaksanakan secara terpisah antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional.**

16) Bahwa demikian pula alasan keserentakan pemilu dengan alasan efisiensi dan efektifitas juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu.

Sebagaimana diungkap oleh Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan Askolani yang memaparkan jumlah anggaran yang terkait dengan pesta demokrasi ini. Dengan persiapan sejak tahun 2017, total anggaran penyelenggaraan, di luar anggaran pendukung dan pengawasan, hingga tahun 2019 berjumlah Rp. 25,59 triliun.

"Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp. 465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp. 9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp. 15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp. 25,59 triliun," ungkap Direktur Jenderal Anggaran, Askoni. [Ini Peruntukan Anggaran Pemilu 2019 \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id/).

Tabel 2
Perbandingan Anggaran Pemilu

2014	2019
15,62 Triliun	25,59 triliun

Sumber: <https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/>

Dengan demikian pendapat Mahkamah yang menyatakan bahwa pemilihan umum serentak dapat mengefisienkan anggaran ternyata tidak terbukti, bahkan mengalami pembengkakan yang sangat tinggi sampai Rp. 10 triliun.

- 17) Bahkan terjadi banyak jatuh korban pada petugas PPS dan PPK yang menyebabkan sebanyak 894 PPS meninggal dunia dan 5175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dan sedang dalam Pemilihan Umum serentak 2019. Menurut Arief Budiman (Ketua KPU RI), total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. *"Ini yang banyak dijadikan diskusi di publik tentang jumlah petugas yang meninggal dan petugas yang sakit. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita,"* kata Arief dalam acara *Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak*, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

(<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-PemilihanUmum-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>)

- 18) Bahwa mengenai alasan Mahkamah keempat terkait hak warga negara untuk memilih secara cerdas, dilihat dari kutipan pertimbangan Mahkamah Putusan 14/PUU-XI/2013 halaman 84, sebagai berikut:

“Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas;”

Menurut Pemohon, hak memilih secara cerdas pada pemilihan umum tidak tergantung pada model pemilu secara serentak atau terpisah. Bahwa pandangan yang beranggapan hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien, yang dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas **adalah sekedar asumsi dan pandangan yang tidak berdasar.**

Bahwa berdasarkan fakta pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 terdapat suara yang tidak sah antara pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya 2.38% sedangkan suara tidak sah DPD sebesar 19.02% dan DPR sebesar 11.12% menunjukkan bahwa pandangan Mahkamah yang mengatakan *“...Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas;”* adalah pandangan yang keliru. Hal ini sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 3

Perbandingan Suara Tidak Sah di Pemilu Serentak 2019

JENIS SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Sumber: Infografis KPU pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu, 21 Mei 2019 dalam Perludem, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, 2020.

Tabel di atas mengkonfirmasi bahwa dengan pelaksanaan pemilu secara serentak tidak membuat pemilih melaksanakan hak pilihnya secara cerdas, akan tetapi membuat banyak pemilih bingung yang menyebabkan surat suara tidak sah karena salah coblos.

19) Bahwa bahkan sebaliknya Pemilihan Umum serentak tahun 2019 justru memperlemah posisi dan peran parlemen dalam sistem presidensial, prinsip *check and balances* tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan implikasi negatif dari diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak. Pemilu serentak membuat pemilu legislatif beserta partai politik dan para calegnya seperti terabaikan karena pemilih lebih fokus pada para capres dan cawapres dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, kualitas anggota legislatif yang terpilih menjadi rendah, hal ini terkonfirmasi dalam pelaksanaan peran dan fungsi parlemen sebagai perwujudan aspirasi rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi kenegaraannya DPR hasil pemilu serentak seperti menjadi tumpul, fungsi kontrol menurun drastis, kinerja legislasi banyak yang tidak aspiratif dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi anggaran pun banyak yang tidak tepat sasaran dan mengandung potensi kebocoran. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini :

a. Lemahnya fungsi legislasi akibat DPR seperti terkooptasi oleh pemerintah sehingga sering mengabaikan partisipasi publik dan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU

No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah dengan UU No. 15 tahun 2019, antara lain dalam proses pembentukan UU. No.10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan secara terburu-buru yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara formil. Selain itu pembahasan RUU Ibu Kota Negara yang seperti dipaksakan tanpa menyerap aspirasi yang lebih luas, terburu-buru hingga dalam waktu sangat singkat (42 hari) sudah mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Sementara di sisi lain, RUU KUHP yang telah diajukan sejak 50 tahun yang lalu tidak kunjung selesai diundangkan.

- b. Lemahnya fungsi pengawasan, akibat perhatian pemilih yang lebih terfokus pada pemilihan presiden karena diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan legislatif, menyebabkan semakin menguatnya lembaga presiden dan melemahnya fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Lembaga DPR terasa tumpul dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap semua kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut :

1) Penggunaan Dana Covid 19

Bahwa pengawasan DPR dalam pengalokasian dan penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 sangat lemah, dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

"BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung Firman Sampurna, Ketua BPK, dalam *workshop* bertajuk "Deteksi & Pencegahan Korupsi" Selasa (14/9/2021) (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5723679/dana-penanganan-covid-rp-294-t-ditemukan-bermasalah-ini-3-faktanya>)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah alokasi dana penanganan Covid-19 di sektor kesehatan menjadi Rp. 185,98 triliun dari sebelumnya sebesar Rp. 173,84 triliun.

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/416045/pemerintah-tambah-dana-penanganan-covid-19-kesehatan-jadi-rp18598-triliun>

Pemerintah telah mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp. 455,62 triliun. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, dana PEN tahun ini hanya dibagi menjadi 3 *cluster* yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. Dari ketiga pos tersebut, pos penanganan kesehatan mendapatkan anggaran yang paling besar yakni Rp. 122,5 triliun. Alokasi dana tersebut lebih rendah dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp. 176,3 pada alokasi awal tahun dan naik menjadi Rp. 214,96 triliun saat terjadi penyebaran varian delta di pertengahan tahun. "*Sektor kesehatan masih yang paling besar dengan anggaran Rp. 122,5 triliun,*" kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2022). (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4863848/dana-pen-klaster-kesehatan-tahun-ini-hanya-rp-1225-triliun>)

2) Proyek Strategis Nasional

Contohnya kereta cepat yang akhirnya menggunakan APBN. Hal ini merupakan perubahan besar dibandingkan rencana awal dari Presiden Jokowi yang tidak akan menggunakan APBN. "*Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,*" kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015. "*Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN,*" ucap Jokowi menegaskan. Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

(<https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150157826/sah-proyek-kereta-cepat-diguyur-duit-apbn-rp-34-triliun?page=all>)

3) Utang Luar Negeri Meningkat

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir September 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.711,52 triliun. Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Agustus 2021 yakni Rp 6.625,43 triliun. Artinya, dalam sebulan saja, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 86,09 triliun.

<https://money.kompas.com/read/2021/11/04/020600326/bengkak-lagi-utang-pemerintah-jokowi-kini-tembus-rp-6711-triliun>

4) Utang BUMN meningkat dan kondisi BUMN yang semakin memprihatinkan.

a) PT. Waskita Karya

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, *"Total ada Rp 90 triliun posisi utang Waskita pada peak 2019 akhir itu Rp 90 triliun. Itu Rp 70 triliun utang ke bank dan obligasi, serta Rp 20 triliun ke vendor,"* ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

b) PTPN

"PTPN itu punya utang Rp 43 triliun. Ini merupakan penyakit lama dan saya rasa ini korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut pihak yang melakukan ini," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

c) PT. PLN

Pada Juni 2021 lalu, Erick Thohir juga sempat mengungkapkan, bahwa PLN memiliki utang yang menumpuk hingga Rp. 500 triliun. Hal itu yang membuat BUMN kelistrikan itu harus memangkas belanja modal (*capital expenditure/ capex*) hingga 50 persen untuk efisiensi. *"PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkan. Salah satunya, itu kenapa sejak awal kami*

meminta capex PLN ditekan sampai 50 persen," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

d) PT. Garuda Indonesia

Kinerja keuangan Garuda Indonesia yang buruk sudah lama menjadi sorotan. Kementerian BUMN mencatat, hingga akhir September 2021, utang maskapai pelat merah ini sudah mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 138,87 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS).

"Sebenarnya kalau dalam kondisi saat ini, dalam istilah perbankan ini technically bankrupt (secara teknis bangkrut), tapi legally belum. Sekarang kami sedang berusaha untuk keluar dari kondisi ini yang technically bankrupt," ungkap Tiko dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

e) PT. Angkasa Pura I

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini rata-rata setiap bulannya AP I mengalami kerugian sebesar Rp. 200 miliar. Ini membuat utang perseroan berpotensi terus bertambah, dan bisa mencapai Rp. 38 triliun. *"Memang AP I sekarang tekanannya berat sekali,"* ujar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

f) PT. Krakatau Steel

"Krakatau Steel itu punya utang 2 miliar dollar AS, salah satunya karena investasi 850 juta dollar AS ke proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Ini hal-hal yang tidak bagus dan pasti ada indikasi korupsi," ujar Erick. (Menteri BUMN)

<https://money.kompas.com/read/2021/12/15/100243426/deretan-bumn-yang-terlilit-utang-jumbo-ada-yang-nyaris-bangkrut?page=all>

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan kondisi keuangan BUMN Karya tertekan, yakni dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat sulitnya mendapat kontrak baru dan terkait penjualan dan penugasan yang sangat berat.

"Kondisi (BUMN) Karya saat ini cukup memprihatinkan, kombinasi dari adanya tekanan Covid-19 dan penugasan yang memang sangat berat, karena tidak didukung pula dengan PMN yang memadai," ujar Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021). (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/797873/wamen-bumn-kondisi-keuangan-bumn-karya-memprihatinkan>)

Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, sikap dan peran DPR dalam fungsi pengawasan terlihat tumpul, hilang sikap kritisnya sehingga pada akhirnya beban keuangan negara meningkat. Hal ini sebagai akibat tidak langsung dari penyelenggaraan pemilu serentak yang cenderung mengabaikan pemilu legislatif tersebut, akibat pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden.

5. Pemilu Serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden daripada pemilihan legislatif.

20) Bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan lima surat suara sekaligus antara pemilu presiden dengan DPR, DPD dan DPRD memiliki kompleksitas tersendiri. Pusat perhatian pemilih sebagian besar tertuju kepada pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif. Angka partisipasi pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Pemilu 2019 (81%) memang meningkat pasca tren penurunan sejak Pemilu 1999. Namun terjadi kesenjangan suara tidak sah yang cukup tinggi antara pemilu presiden dengan tiga pemilu lainnya DPR, DPD, dan DPRD.

Tabel 4

Perbandingan Suara Tidak Sah di Pemilu Serentak 2019

JENIS SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Sumber: Infografis KPU pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu, 21 Mei 2019 dalam Perludem, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, 2020.

- 21) Bahwa secara nasional, surat suara tidak sah untuk pemilu presiden sangat rendah jika dibandingkan dengan surat suara tidak sah pemilu DPR dan DPD. Surat suara tidak sah pemilu presiden hanya 2,38% atau setara dengan 3,7 juta. Sedangkan pemilu DPR mencapai angka 17,5 juta dan pemilu DPD sampai 29,7 juta. **Salah satu dampak negatif dari keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif adalah pemilu legislatif tidak mendapat prioritas yang sama oleh pemilih, padahal sangat penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia.**

Jika merujuk pada survei yang diselenggarakan oleh LIPI sebanyak 77% responden mengaku memilih untuk mencoblos surat suara pemilu presiden terlebih dahulu dibandingkan surat suara pemilu legislatif (Pusat Penelitian Politik LIPI 2019). Asumsinya bisa saja bagi pemilih yang kebingungan melihat surat suara pemilu legislatif dan belum memiliki pilihan cenderung mengabaikan surat suara pemilu legislatif.

6. Pemilu Serentak yang diharapkan membawa keselarasan pilihan (linieritas) antara pilihan presiden dan pilihan partai politik ternyata tidak terwujud.

- 22) Bahwa *coattail effect* atau keselarasan pilihan pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai politik yang berasal dari presiden yang dipilih oleh pemilih merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan dari pemilu serentak. Dengan harapan terjadi linieritas antara keterpilihan presiden dengan dukungan partai politik pengusung presiden di legislatif, mampu mendukung kerja-kerja presiden dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang memerlukan persetujuan presiden. Namun, di tengah fakta adanya pemilu legislatif yang kurang diperhatikan oleh pemilih apakah *coattail effect* benar terjadi di Pemilu Serentak 2019.
- 23) Berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 di level DPR perwujudan *coattail effect* tidak terlalu terasa. PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan presiden hanya memperoleh berkah efek kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%.

- a. Pada Pemilu 2014 lalu di mana pemilu presiden dengan pemilu legislatif terpisah, PDIP memperoleh suara sebesar 19,4% dan di Pemilu Serentak 2019 meraih 21,4%.
- b. Gerindra di Pemilu 2014 memperoleh 12,1% dan untuk Pemilu Serentak 2019 hanya meraih 13,9%.

Tabel 5

Perbandingan Hasil Pemilu dan Perolehan Kursi Partai Politik di DPR 2014 & 2019

PARTAI POLITIK	PEMILU 2014				PEMILU SERENTAK 2019			
	PEROLEHAN SUARA	% SUARA	PEROLEHAN KURSI	% KURSI	PEROLEHAN SUARA	% SUARA	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
PDIP	23.673.018	19,4	109	19,5	27.053.961	21,4	128	22,3
Golkar	18.424.715	15,1	91	16,3	17.229.789	13,6	85	14,8
Gerindra	14.750.043	12,1	73	13,0	17.594.839	13,9	78	13,6
Nasdem	8.412.949	6,9	36	6,4	12.661.792	10	59	10,3
PKB	11.292.151	9,3	47	8,4	13.570.097	10,7	58	10,1
Demokrat	12.724.509	10,4	61	10,9	10.876.507	8,6	54	9,4
PKS	8.455.614	6,9	40	7,1	11.493.663	9,1	50	8,7
PAN	9.459.415	7,8	48	8,6	9.572.623	7,6	44	7,7
PPP	8.152.957	6,7	39	7,0	6.323.147	5	19	3,3
Hanura	6.575.391	5,4	16	2,9				
Jumlah	121.920.762	100	560	100	126.376.418	100	575	100

Sumber: hasil hitung Perludem dengan menggunakan data hasil pemilu yang dipublikasi oleh KPU dalam Heroik Pratama, 2019, *Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Serentak 2019*, Analisis CSIS, Vol. 48, no. 3, hal. 313.

- 24) Bahwa kenaikan signifikan justru diraih oleh partai politik anggota koalisi dari masing-masing pasangan calon.
 - a. Partai Nasional Demokrat atau yang lebih dikenal dengan Nasdem, mengalami kenaikan perolehan suara signifikan yakni 3% dari semula hanya memperoleh suara 8 juta atau 6,9% di Pemilu 2014 dengan raihan kursi sebanyak 36, mendapatkan suara 12 juta atau 10% setara dengan 59 kursi DPR di Pemilu Serentak 2019.
 - b. Partai Keadilan Sejahtera mengalami kenaikan perolehan suara lebih dari dua persen dari 8.455.614 suara di Pemilu 2014, menjadi 11.493.663 dengan raihan kursi semula 40 menjadi 50 kursi DPR RI.

25) Bahwa pelaksanaan pemilu serentak dalam kaitan dengan *coattail effect* telah diperdebatkan sejak 1960. Angus Campbell menjelaskan pola *coattail effect* Presiden AS dalam pemilihan DPR dan Senat. Mengikuti argumentasi Campbell, sebenarnya pemilu serentak memberikan fenomena yang tidak konsisten, karena pada saat tertentu akan muncul lonjakan suara, tetapi pada saat lain akan ada fenomena penurunan suara. Beberapa studi dan riset yang disebut oleh Campbell menunjukkan bahwa efek pemilu serentak yang paling kelihatan adalah meningkatnya partisipasi pemilih, sedangkan *coattail effect* tidak terlalu kelihatan. Efek ini telah disebut pada sejumlah literatur yang membahas pemilu serentak era 1980an sejak Boyd (1989) merumuskan hipotesis daya tarik suara yang disebutkan bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah pemilih. (Boyd, 1989 dalam Lukas Rudolph dan Arndt Leininger, “Concurrent elections lead to coattails and electoral spill-overs: Quasi-experimental evidence from German municipalities” hal. 2, dalam Moch. Nurhasim, “Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Politik*, Jakarta: LIPI, Vol. 16, No. 2, Desember 2019). Lijphart (1997 dalam Boyd, 1989 dalam Nurhasim, *Ibid*) juga menilai hal yang sama, bahwa pemilu serentak (dalam waktu bersamaan) dianggap dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Sistem kepartaian di Brazil dalam kaitannya dengan *coattail effect* menunjukkan bahwa pemilu serentak justru tidak memberikan insentif penguatan suara pada partai yang mendukung presiden, tetapi insentif suara justru beralih ke partai yang ada dalam koalisi (David Samuels “Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil,” *Comparative Political Studies* 33, 1, 2000 dalam Nurhasim, *Ibid*).

7. Pemilu Serentak yang dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di legislatif ternyata tidak terwujud

26. Bahwa sistem kepartaian tidak dilihat dari segi sedikit atau banyaknya jumlah partai politik di kursi legislatif. Sistem kepartaian dilihat dari komposisi perolehan kursi partai politik di lembaga legislatif yang mempengaruhi interaksi antar partai. Giovanni Satori (1976) mengklasifikasikan sistem multipartai ke

dalam dua bentuk yakni multipartai ekstrim di mana terdapat lebih dari lima partai politik relevan di parlemen yang memiliki pengaruh untuk dalam menghasilkan kebijakan. Serta sistem multipartai sederhana yakni terhadap 3-5 partai politik relevan di parlemen yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan.

Tabel 6
Jenis Sistem Multipartai

JUMLAH PARTAI	TINGKAT JARAK IDEOLOGIS	
	RENDAH	TINGGI
3 – 5	Pluralisme Moderat (Multipartai sederhana)	Pluralisme terbatas namun terpolarisasi
>5	Pluralisme Ekstrem (Multipartai ekstrim)	Pluralisme Terpolarisasi

Sumber: Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: Gramedia, 2009

- 27) Bahwa untuk mengetahui apakah sistem kepartaian multipartai sederhana atau esktrim, Laakso dan Taagepara memformulasikan konsep jumlah efektif partai politik di parlemen atau yang dikenal dengan istilah ENPP (*efective number of parliamentary parties*). Jika hasil hitung indeks ENPP menunjukkan angka rendah seperti di bawah 5 maka sistem kepartaian tersebut merupakan sistem multipartai sederhana. Sedangkan jika hasil hitung indeks ENPP menghasilkan angka lebih dari lima, maka sistem kepartaian di negara terebut merupakan multipartai ekstrim.

Rumus Menghitung Indeks ENPP

$$ENPP = 1 / (\sum_{i=1} s_i)^2 = 1 / (s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + \dots \dots \dots s_n)$$

Berdasarkan hasil hitung indeks ENPP di level DPR RI menunjukkan angka 7,5 yang artinya sistem kepartaian di Indonesia masih masuk klasifikasi multipartai ekstrim bukan multipartai sederhana.

Tabel 7

Hasil Perhitungan Indeks ENPP Kursi DPR Pemilu 2019


Partai Politik	Perolehan Kursi	%	s ²	total s ²	ENPP
PDIP	128	0,222609	0,049555	0,13384	7,5
Golkar	85	0,147826	0,021853		
Gerindra	78	0,135652	0,018402		
Nasdem	59	0,102609	0,010529		
PKB	58	0,10087	0,010175		
Demokrat	54	0,093913	0,00882		
PKS	50	0,086957	0,007561		
PAN	44	0,076522	0,005856		
PPP	19	0,033043	0,001092		
Jumlah	575				

Sumber: Perludem, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, 2020.

Jika dibandingkan hasil pemilu 2014, angka ini termasuk rendah. Di Pemilu 2014 lalu, indeks ENPP dari sepuluh partai politik yang meraih kursi di DPR adalah 8,2 atau terdapat delapan partai relevan di DPR. Perubahan metode konversi suara (semula *model kuota hare* menjadi *divisor sainte lague*), bisa jadi berkontribusi terhadap penurunan indeks ENPP di Pemilu 2019. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan tolak ukur sepenuhnya karena dari empat pemilu, perolehan kursi di DPR pada Pemilu 2009 dengan metode konversi suara *kuota hare* justru mampu mendekati sistem multipartai sederhana yakni 6.2.

Grafik 1

Perbandingan Indeks ENPP Kursi DPR Selama 4 Pemilu



Sumber: Perludem, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, 2020.

IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa sebagai Partai Politik baru yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”*.
2. Bahwa pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan datang, hak Pemohon untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden baik secara sendiri maupun secara gabungan dengan partai politik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Juncto Pasal 12 ayat huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, akan hilang, karena berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden dengan syarat harus memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi di DPR RI atau 25 % perolehan suara hasil Pemilihan Umum sebelumnya (2019). Hal ini dikuatkan dalam Penjelasan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi, “yang dimaksud dengan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR RI sebelumnya adalah perolehan kursi DPR RI atau perolehan suara sah baik yang mempunyai kursi di DPR RI maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada pemilihan umum anggota DPR RI terakhir.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 222 UU. No.7 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas, syarat prosentase dukungan minimal untuk pencalonan presiden

dan wakil presiden 20 % perolehan kursi DPR atau 25 % perolehan suara nasional pada pemilihan umum anggota DPR RI terakhir harus dimaknai dari hasil pemilihan umum DPR RI tahun 2019, oleh karena itu meskipun Pemohon pada saat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden kemungkinan besar telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum tetapi tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, serta Pemohon tidak memiliki nilai tawar di dalam mengusulkan calon presiden - wakil presiden untuk bergabung dengan partai politik lainnya.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil **Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan ini;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa "*Secara Serentak*" dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) diselenggarakan sebelum pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,
KUASA PEMOHON,**



DR. GUNTUR F. PRISANTO, S.H., M.H.



AMIN FAHRUDIN, SH. MH.



SLAMET, S.H.



ANDI SAPUTRO, S.H



AHMAD HAFIZ, SH.



ARYO TYASMORO, SH.